



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



DPMPTSPOKUT



DPMPTSP OKU TIMUR



DPMPTSPOKUT@GMAIL.COM



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Martapura, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KAB. OKU TIMUR



SONPIANI, SE.,MM

NIP. 19650312 198803 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas
dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam angka)
capaian kinerja tahun 2024 adalah 85,58 dari target 84,10
atau sebesar 101,75% dari target.
- b. Sasaran 2: Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi
dengan indikator :

-
- Pertumbuhan Nilai Investasi (dalam persen)
capaian kinerja tahun 2024 adalah 22,69% dari target 14,02%
atau sebesar 161,84% dari target.
 - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam angka)
capaian kinerja tahun 2024 adalah 30 investor dari target 22 investor
atau sebesar 136,36% dari target.
 - Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam rupiah)
capaian kinerja tahun 2024 adalah Rp 7,866 Trilyun dari target
Rp 7,401 Trilyun atau sebesar 106,28% dari target.
 - Rasio daya serap tenaga kerja (dalam angka)
capaian kinerja tahun 2024 adalah 3.824 orang dari target 2.000
orang atau sebesar 191,2% dari target.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ke depan, sebagai berikut:

1. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adanya perubahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional yang belum sepenuhnya diikuti oleh regulasi yang terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hal tersebut mengakibatkan kinerja pegawai berkurang karena beban kerja yang tidak seimbang.

-
2. Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dilaksanakan secara online yaitu melalui website online single submission dan sicantik cloud yang secara keseluruhan berjalan dengan lancar akan tetapi sesekali terjadi gangguan pada server pusat, sehingga akan menghambat proses dan permohonan izin yang masuk.
 3. Permasalahan realisasi investasi:
 - Belum menyampaikan LKPM, Ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM, Ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM, Kewenangan pelaporan ada di perusahaan pusat, perusahaan cabang tidak mempunyai hak akses dan kewenangan untuk LKPM
 - Terlalu banyak pelaporan setiap periode tertentu, Laporan secara periodik dari beberapa instansi sudah cukup merepotkan, perlu adanya penyederhanaan pelaporan dan pengiriman laporan secara terpadu.
 4. Informasi terkait potensi investasi, data pendukung investasi, dan regulasi terkait masih belum terintegrasi dan masih sulit diperoleh oleh para investor
 5. Adanya wabah COVID-19 sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Turunnya daya beli masyarakat dan pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan merumahkan karyawannya dan menutup usaha untuk sementara.



Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Sumber Daya Manusia	4
1.4 Sarana Prasarana	6
1.5 Keuangan	12
1.6 Isu-isu Strategis DPMPTSP	13
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati	17
Dan Wakil Bupati OKU Timur	
Tahun 2021-2026	
2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	22
DPMPTSP	
2.4 Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023.....	28
3.2 Realisasi Anggaran	43
3.3 Tindaklanjut dan hasil evaluasi.....	47
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	51



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagian Struktur Organisasi	3
Gambar 1.2	Ruang Pelayanan	7
Gambar 1.3	Petugas Layanan	7
Gambar 1.4	Mesin Antri Layar Sentuh	8
Gambar 1.5	Ruang Bermain Anak	8
Gambar 1.6	Ruang Laktasi	9
Gambar 1.7	Kotak Pengaduan	9
Gambar 1.8	Sarana Disabilitas	10
Gambar 1.9	Tempat Ibadah	10
Gambar 1.10	Sarana Kamar Mandi/WC	11
Gambar 1.11	Area Merokok	11
Gambar 1.12	Mal Pelayanan Publik (MPP)	12
Gambar 3.1	Inovasi Layanan Keliling dan Klinik Investasi	30



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi I	19
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3	21
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan DPMPTSP	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 2.5 Anggaran pendukung Program	25
Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja	27
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
Tabel 3.3 Nilai IKM DPMPTSP Tahun 2024	29
Tabel 3.4 Capaian Target dan Realisasi Kinerja.....	33
Tabel 3.5 Perbandingan Tingkat Kemajuan IKU	34
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Dibandingkan Target Nasional (BKPM RI)	35
Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Anggaran Belanja Tugas dan Fungsi	38
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
Tabel 3.9 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja APBN (DAK)	41
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran...	43
Tabel 3.11 Skala Penilaian Penyerapan Anggaran	43
Tabel 3.12 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	44
Tabel 3.13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 .	44
Tabel 3.14 Rincian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	45

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

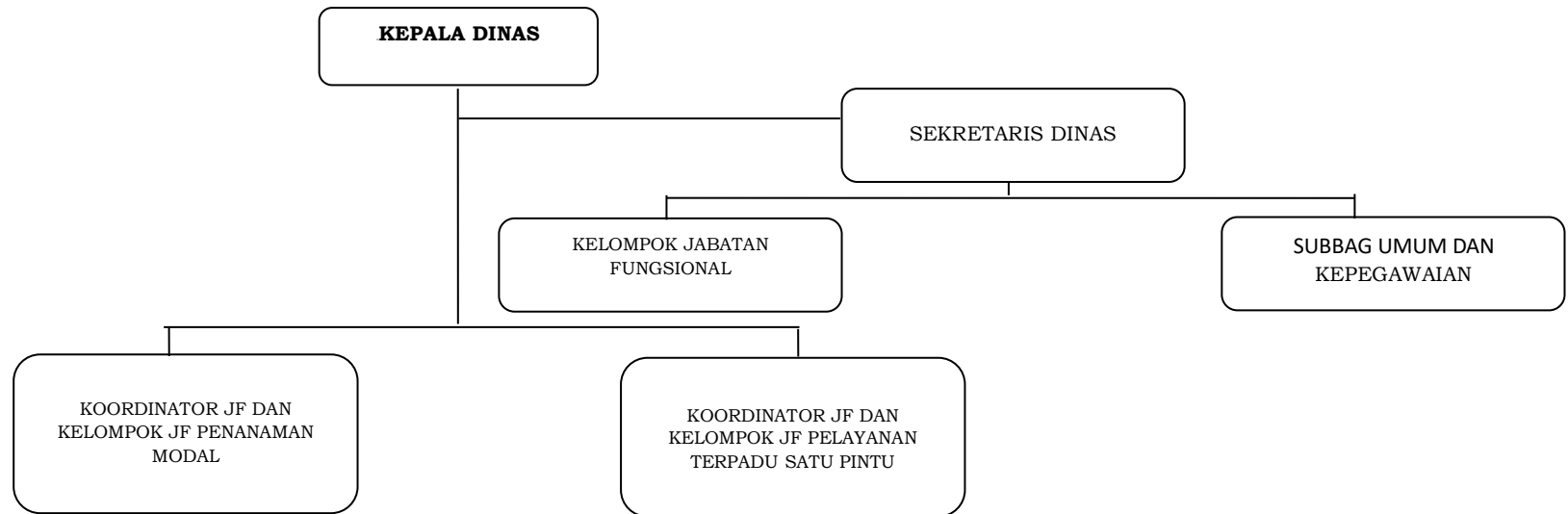
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi





1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Per 31 Desember 2024 Sejumlah 72 Orang Dengan Rincian 32 Orang Pegawai Negeri Sipil Dan 40 Orang Tenaga Sukarela.



PNS Berdasarkan Golongan, Jabatan Dan Pendidikan Dapat Dilihat Pada Tabel Dibawah Ini.

KOMPOSISI PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

A. BERDASARKAN GOLONGAN

GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
I					
II			3	4	7
III	5		3	9	17
IV	6	1	1		8
TOTAL					32

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

B. BERDASARKAN JABATAN

NO.	JABATAN		JUMLAH
1	JABATAN PIMPINAN TINGGI		1
2	JABATAN ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR	3
		PENGAWAS	1
		PELAKSANA	14
3	JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	3
		FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	6
		FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	1
		FUNGSIONAL KEBIJAKAN AHLI MUDA	3
JUMLAH			32

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

C. BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	11
2	S1	38
3	D.III/D.II/D.I	10
4	SMA	13
JUMLAH		72

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.4. SARANA PRASARANA

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti: perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarpras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

- Ruang Pelayanan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di desain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.



Gambar 1.2 Ruang Pelayanan

- Locket Costumer Service dan Locket Pelayanan:

Di loket Costumer Service dan loket pelayanan, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dengan pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



Gambar 1.3 Petugas Layanan

- Mesin Anti Layar Sentuh (Touch Screen)

Didukung dengan sistem antrian dengan layar sentuh (Touch Screen) yang mudah dioperasikan dan daftar urutan pelayanan yang dapat dipantau melalui layar monitor yang disediakan.



Gambar 1.4 Mesin Antri Layar Sentuh

- Ruang Bermain Anak

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan



Gambar 1.5. Ruang Bermain Anak

- Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya



Gambar 1.6 Ruang Laktasi

- Kotak Pengaduan

Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.



Gambar 1.7 Kotak Pengaduan

- Aksesibilitas

Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang disabilitas, atau manula yang menggunakan kursi roda, tongkat.



Gambar 1.8 Sarana Disabilitas

- Mushola/Tempat Ibadah

Mushola/Tempat Ibadah merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ogan Komering Ulu Timur.



Gambar 1.9 Tempat Ibadah

- Kamar Mandi / WC

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki Kamar Mandi/ WC,

yang berada di dalam bangunan utama dan diluar bangunan utama. Didalamnya juga disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas



Gambar 1.10 Sarana Kamar Mandi/WC

- Area Merokok

Tersedianya area merokok bagi petugas dan Masyarakat yang ada di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



Gambar 1.11 Area Merokok

- Mal Pelayanan Publik (MPP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah diresmikan oleh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2024 di Jakarta.

Saat ini jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah bergabung pada Mal Pelayanan Publik sebanyak 11 OPD dan melayani sebanyak 38 layanan.



Gambar 1.12 Mal Pelayanan Publik (MPP)

1.5. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6.881.385.354,- realisasi sebesar Rp 6.391.992.511,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

1.6. ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Isu strategis dan masalah strategi pembangunan daerah adalah sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan. Mengacu pada peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya pada masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Lambatnya pertumbuhan investasi penanaman modal
2. Penanam modal belum berkualitas
3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan investor

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP antara lain:

1. Harmonisasi dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan fasilitasi kemudahan perizinan dan penanaman modal.
2. Pengembangan potensi dan peluang investasi pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM.
3. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan.

4. Optimalisasi perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menunjang terciptanya pelayanan publik prima kepada masyarakat.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian hasil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama Tahun 2024. Target capaian kinerja (*performance result*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai bentuk keberhasilan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) perbaikan kinerja dimasa datang, dengan pola pikir seperti tersebut diatas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan sekilas pengantar lainnya seperti latar belakang; Kedudukan, tugas dan fungsi; struktur organisasi Sumber Daya Manusia; Isu – isu strategis dan sistematika penyajian.



BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi RPJMD 2021 – 2026, Rencana Strategis 2021 – 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategi untuk tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan umum atas capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan langkah dimasa mendatang yang akan digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Penjabaran lebih lanjut dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 – 2026 maka disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap Indikator Kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah membuat penetapan kinerja berupa Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Tahun 2024).

2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKU TAHUN 2021-2026

Tujuan penelaahan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan mendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang Maju Lebih Mulia “

Penjabaran dari visi tersebut adalah :

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang Maju adalah kabupaten yang memiliki kemampuan nyata disegala bidang dimana Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang Lebih Mulia adalah kabupaten yang masyarakatnya memiliki akhlak yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, teknologi dan seni, sehingga diharapkan terwujudnya kemandirian masyarakat nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan atau pluralisme, serta hidup penuh dengan kedamaian.

Adapun misi yang ditetapkan untuk pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang berkualitas adil dan merata.
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pendirian Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) pangan sehingga menyerap sector pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat bersinergi antara pihak pemerintah daerah, Kepolisian, TNI dan masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat.
7. Meningkatkan program social untuk menurunkan angka kemiskinan.
8. Memfasilitasi lembaga bantuan hukum yang dapat mengadvokasi dan membantu persoalan hukum masyarakat.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR maka fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU TIMUR terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”**.

dan misi ke-3, yaitu **“Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pendirian Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) pangan sehingga menyerap sector pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan”**.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
MISI 1

Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang Maju Lebih Mulia			
“Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk mendukung Tata Kelola pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik	- Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) - Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat - Pemenuhan sumber daya aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop, bimbingan teknis dan lokakarya didukung oleh perangkat daerah terkait - Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan perizinan



			- Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel - Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait - Mengembangkan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan
--	--	--	---

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
MISI 3

Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang Maju Lebih Mulia			
“Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pendirian Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) pangan sehingga menyerap sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan”			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Investasi Untuk Mendorong Perekonomian Rakyat	Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi	Mengembangkan potensi dan peluang investasi dengan melibatkan seluruh stakeholder	- Meningkatkan kualitas perencanaan dan deregulasi penanaman modal - Meningkatkan kerjasama penanaman modal kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN
		Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi inestasi	- Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten OKU Timur melalui berbagai media - Meningkatkan promosi penanaman modal yang inovatif
		Peningkatan percepatan pelaksanaan berusaha	- Peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan berusaha
		Memberikan kemudahan berinvestasi di Kab. OKU Timur dengan cara meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan	- Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan denga pusat dan daerah lainnya

		bagi calon investor (Ease of Doing Business)	
		Mengoptimalkan pengendalian dan pengolahan data penanaman modal	- Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi penanaman modal

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tujuan merupakan penjabaran atau implentasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten OKU TIMUR sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2021-2026, sehingga rumusan tujuan Renja Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten OKU TIMUR, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Adapun tujuan utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR adalah Mensinergikan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Dalam Rangka Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2021-2026. Untuk

mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk mendukung Tata Kelola pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, dengan indikator:

- a. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan 2 : Peningkatan Investasi untuk Mendorong Perekonomian Rakyat

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi di Kab. OKU Timur, dengan indikator :

- a. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
- b. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
- c. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
- d. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel dibawah ini.



Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk mendukung Tata Kelola pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,65	83,80	83,95	84,10	84,25	84,40
2	Peningkatan Investasi untuk Mendorong Perekonomian Rakyat	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	13,60	13,77	13,86	14,02	14,19	14,20
			Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	13	15	18	22	27	34
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp	5.011 T	5.701 T	6.491 T	7.401 T	8.451 T	9.651 T
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Org	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	14,02 %
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	22 investor
		Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA)	7.401 T
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2.000 Org

Tabel 2.5 Anggaran pendukung Program

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.867.817.154,-	Rp. 5.424.008.830,-	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 160.827.200,-	Rp. 160.827.200,-	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 197.031.000,-	Rp. 247.031.000,-	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 425.510.000,-	Rp. 425.510.000,-	DAU
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 597.785.000,-	Rp. 597.785.000,-	DAK
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 32.415.000,-	Rp. 26.223.324,-	DAU
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp. 6.281.385.354,-	Rp. 6.881.385.354,-	DAU/DAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas (pemberi amanah). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

- Aspek Capaian Kinerja Organisasi;
- Aspek Realisasi Anggaran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja organisasi diperoleh dengan membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

Cara penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas realisasi pada masing-masing indikator. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja

Kategori	Rata-rata % capaian	Kode Warna
Sangat Baik	$X > 100$	
Baik	$X = 100$	
Cukup	$80 < X < 100$	
Kurang	$50 \leq X \leq 80$	
Sangat Kurang	$X < 50$	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Capaian %
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10	85,58	101,75%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	14,02 %	22,69 %	161,84%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	22 investor	30 investor	136,36%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA)	7.401 T	7,866T	106,28%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2.000 Org	3.824 Org	191,2%

Sumber data realiasi capaian kinerja diperoleh dari:

- IKM DPMPSTP (Data survey layanan),
- Jumlah Investor PMA/PMDN (OSS-RBA BKPM),

- c. Nilai Investasi PMA/PMDN (OSS-RBA BKPM), dan
- d. Daya Serap Tenaga Kerja (OSS-RBA BKPM).

Kesimpulan hasil berdasarkan pengukuran kinerja diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survey IKM DPMPTSP dilakukan sesuai Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat yang meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/ Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan Sarana dan Prasarana. Dari pengukuran kinerja di atas IKM DPMPTSP tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 101,75%, yang artinya masuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil evaluasi terhadap nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 85,58 (Baik) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Nilai IKM DPMPTSP Tahun 2024

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,41
U2	Prosedur pelayanan	3,40
U3	Waktu pelayanan	3,45
U4	Biaya/tarif	3,79
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,43
U6	Kompetensi pelaksana	3,44
U7	Perilaku pelaksana	3,41
U8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,37
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,41
	IKM Unit Pelayanan Hasil Konversi	85,58 (BAIK)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serius dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan inovasi-inovasi perbaikan untuk terus meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih prima. Salah satunya adalah menarik minat para pelaku usaha utamanya UMKM untuk melengkapi usahanya dengan izin yang diperlukan, maka untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengadakan kegiatan pelayanan keliling perizinan berusaha bagi UMKM Perseorangan dan Non perseorangan dan klinik investasi yang dijadwalkan setiap bulannya.

Gambar 3.1 Inovasi Layanan Keliling dan Klinik Investasi



Indikator 2 : Pertumbuhan Nilai Investasi

Pertumbuhan nilai investasi adalah peningkatan nilai realisasi investasi penanaman modal tahun ini dikurang dengan nilai realisasi tahun lalu dari penanaman modal yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dari pengukuran kinerja di atas pertumbuhan nilai investasi memperoleh capaian kinerja sebesar 161,84% yang artinya masuk dalam kategori Sangat Baik.

Indikator 3 : Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Jadi indikator ini menunjukkan jumlah investor yang terdiri dari investor dalam negeri dan investor asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari pengukuran kinerja di atas Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) memperoleh capaian kinerja sebesar 136,36%, yang artinya masuk dalam kategori Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja ini, diperoleh dengan dilakukannya beberapa kegiatan yang mengedukasi penanam modal untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) .

Indikator 4 : Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi adalah jumlah modal usaha yang akan dibayarkan investor untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Jadi indikator ini menunjukkan nilai investasi yang akan dibayarkan oleh investor untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari pengukuran kinerja di atas Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) memperoleh capaian kinerja sebesar 106,28%, yang artinya masuk dalam kategori Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja ini dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pengawasan penanaman modal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan penyelesaian



permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Indikator 5 : Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah pekerja pada seluruh kegiatan penanaman modal yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap total jumlah kegiatan penanaman modal yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari pengukuran kinerja di atas Rasio Daya Serap Tenaga Kerja memperoleh capaian kinerja sebesar 191,2%%, yang artinya masuk

2. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Capaian Target dan Realisasi Kinerja tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel berikut :



Tabel 3.4 Capaian Target dan Realisasi Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021			Target Tahun 2022			Target Tahun 2023			Target Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,65	83,74	100,10%	83,80	84,55	100,89%	83,95	84,16	100,25%	84,10	85,58	101,75%
2	Peningkatan Investasi Untuk Mendorong Perekonomian Rakyat	Pertumbuhan Nilai Investasi	13,60%	13,30%	97,79%	13,77%	9,04%	65,65%	13,86%	68,02%	490,76%	14,02%	22,69%	161,84%
		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	13 investor	18 investor	138,46%	15 investor	21 investor	140%	18 investor	21 investor	116,67%	22 investor	30 investor	136,36%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	5.011 T	5.031 T	100,4%	5.701 T	5.468 T	95,91 %	6,491T	7.509 T	115,68%	7.401 T	7,866T	106,28%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2.000 Org	2.605 Org	130,25%	2.000 Org	2.000 Org	100%	2.000 Org	3.118 Org	155,90%	2.000 Org	3.824 Org	191,2%

3. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga periode Renstra Tahun 2021-2026, dapat diuraikan perbandingan Tingkat Kemajuan Capaian IKU Dengan Target Akhir Renstra DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Tingkat Kemajuan IKU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan %
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3		4						5	6
1	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,95	84,16	100,25%	84,10	85,58	101,75%	84,40	101
2	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	13,86	68,02	490,76%	14,02	22,69	161,84%	14,20	160
		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	18	21	116,67%	22	30	136,36%	34	88
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6,491T	7.509 T	115,68%	7.401 T	7,866T	106,28%	9.651 T	82
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	2000	3.118	155,90%	2.000	3.824	191,2%	2.000	191





4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Pada Tahun 2024 Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menargetkan nilai realisasi investasi untuk Nasional yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 - 2024 sebesar 1.239 Triliun Rupiah. Target tersebut dapat dicapai dengan baik oleh DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp.916.526.816.511,- atau menyumbang sebesar 0,73% dari target Realisasi Nasional.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Dibandingkan Target Nasional (BKPM RI)

Indikator Kinerja	Target Nasional (BKPM RI)	Realisasi DPMPTSP Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Menunjang (%)
Nilai Realisasi Investasi	1.239 Triliun	Rp.916.526.816.511,-	0,73%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dari hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2024 rata-rata capaian kinerja IKU masuk dalam kategori Sangat Baik. Terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja IKU DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dari BKPM dan aplikasi perizinan lainnya seperti Si-Cantik dan SIMBG.
- Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik;
- Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi);
- Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMR rendah;
- Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM;
- Peningkatan minat investasi melalui fasilitasi bagi calon investor; dan
- Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi.

Faktor Penghambat :

- Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP dimana OSS RBA terus diperbaharui dan mengalami beberapa perubahan sehingga DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS;

- Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha;
- Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang prospektif untuk dijalankan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Adapun penggunaan Sumber Daya Anggaran dipergunakan untuk:

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai penyelenggara urusan wajib di bidang penanaman modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.391.992.511,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.881.385.354,- atau 92,89% dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Alokasi Per Sasaran Anggaran Belanja Tugas dan Fungsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	5.849.518.830	85%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	597.785.000	8,69%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	247.031.000	3,59%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	160.827.200	2,34%
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	26.223.324	0,38%

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan anggaran sebesar 5.849.518.830 atau 85% diikuti Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 597.785.000 atau 8,69%, selanjutnya indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan anggaran sebesar 247.031.000 atau 3,59%, indikator Jumlah Nilai



Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan anggaran sebesar Rp. 160.827.200 atau 2,34%, serta indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 26.223.324 atau 0,38%, dari alokasi anggaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Tahun 2024 pada pelaksanaan tugas dan fungsi mempunyai anggaran lebih besar pada peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Langkah selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan kegiatannya dituntut pula harus mampu memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya atau sumber dana yang ada untuk mencapai suatu hasil sesuai yang direncanakan, sehingga bisa dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, analisa efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja TA 2024	% Capaian Realisasi Anggaran TA 2024	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,75%	93,14%	8,61%
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	161,84%	88,63%	73,21%
	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	136,36%	100%	36,36%
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	106,28%	87,54%	18,74%
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	191,2%	98,91%	92,29%

Selain APBD, dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal didukung pula dengan anggaran yang bersumber dari dana APBN (DAK) tahun 2024 sebesar Rp. 597.785.000,- dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja APBN (DAK)

Program Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	597.785.000	529.803.000	88,63%

Anggaran yang berasal dari APBN dipergunakan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang mencakup pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan kepatuhan pelaku usaha.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian indikator Kinerja Utama DPMPSTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di atas ditunjang melalui 6 (enam) program, yaitu:

- 1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENANAMAN MODAL
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
- 2) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- 3) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- 4) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN DAN PENANAMAN MODAL
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ kota



- 5) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 6) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam Tabel sebagai berikut dapat dijelaskan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran yang dipergunakan untuk membandingkan antara target dan capaian kinerja dengan target dan capaian anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 :



Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10	85,58	101,75%	5.849.518.830	5.448.429.076	93,14%
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	14,02	22,69	161,84%	597.785.000	529.803.000	88,63%
	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	22	30	136,36%	247.031.000	247.031.000	100%
	Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA)	7.401 T	7,866T	106,28%	160.827.200	140.790.745	87,54%
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2.000	3.824	191,2%	26.223.324	25938690	98,91%

3.2. Realisasi Anggaran

Skala nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 menggunakan skala seperti berikut:

Tabel 3.11 Skala Penilaian Penyerapan Anggaran

Interval Nilai Presentase Penyerapan Anggaran	Kategori Penyerapan Anggaran	Kode Warna
$91 \leq \text{Nilai} \leq 100$	Sangat Baik	
$76 \leq \text{Nilai} \leq 90$	Baik	
$66 \leq \text{Nilai} \leq 75$	Cukup	
$51 \leq \text{Nilai} \leq 65$	Kurang	
$\text{Nilai} \leq 50$	Sangat Kurang	

Matrik capaian realisasi anggaran tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.424.008.830	5.050.377.621	93,11
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	160.827.200	140.790.745	87,54
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	247.031.000	247.031.000	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	425.510.000	398.051.455	93,55%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	597.785.000	529.803.000	88,63
PROGRAM INFORMASI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	26.223.324	25.938.690	98,91
Total	6.881.385.354	6.391.992.511	92,89

Berdasarkan **Pengukuran Realisasi Anggaran** di atas dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 memiliki capaian rata-rata realisasi anggaran seluruh Belanja Program masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur memperoleh anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 6.881.385.354,- yang terdiri dari :

Tabel 3.13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	Rp. 0,-
2	Belanja Operasi	Rp. 6.439.423.678,-
3	Belanja Modal	Rp. 441.961.676,-
Surplus/Defisit		Rp. 6.881.385.354,-

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah tahun 2024 mencapai hasil 0 % dari target yang ditetapkan, hal ini dicapai dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal yaitu sebesar Rp. 0,- dari target sebesar Rp. 0,-

2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai tahun 2024 sebesar Rp. 6.391.992.511,- atau 92,89 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. 489.392.843,- atau 7,11% yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Rincian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
A. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.400.000	20.400.000	100
B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.483.317.154	3.263.538.968	93,69
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	165.140.000	164.420.000	99,56
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.724.000	2.724.000	100
C. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	38.100.000	15.881.721	41,68
D. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	42.500.000	30.979.899	72,89
- Penyediaan peralatan rumah tangga	18.000.000	18.000.000	100
- Penyediaan bahan logistik kantor	50.000.000	49.999.900	100
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.700.000	44.696.450	95,71
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.240.000	3.240.000	100
- Fasilitasi kunjungan tamu	18.000.000	13.500.000	75
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	49.710.000	49.475.887	99,53



E. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
- Pengadaan Mebel			
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	267.723.676 174.238.000	266.383.757 129.900.000	99,50 74,55
F. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	173.000.000	132.267.180	76,46
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	17.160.000	17.137.000	99,87
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	625.500.000	606.006.200	96,88
G. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	107.910.000	102.176.589	94,69
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.840.000	105.157.591	99,36
H. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.929.000	6.856.279	98,95
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.877.000	7.636.200	96,94
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
A. PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	29.974.000	19.046.077	63,54
- Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	19.130.000	18.592.980	97,19
B. PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA			
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	30.312.200	26.712.200	88,12
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	81.411.000	76.439.488	93,89
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi	247.031.000	247.031.000	100



Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	26.444.000	19.480.731	73,67
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	258.081.000	255.703.365	99,08
- Penyediaan dan pengelolaan layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	29.005.000	23.537.359	81,15
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	111.980.000	99.330.000	88,70
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	89.667.000	35.170.000	39,22
- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	328.783.000	316.783.000	96,35
- Pengawasan Penanaman Modal	179.335.000	177.850.000	99,17
PROGRAM INFORMASI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
- Pengolahan, peyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	26.223.324	25.938.690	98,91
Total	6.881.385.354	6.391.992.511	92,89

3.3. Tindakan lanjut dan hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi terhadap SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024, guna meningkatkan manajemen kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perbaiki perencanaan kinerja yaitu : dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
2. Perbaiki pengukuran kinerja, yaitu : Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan

kinerja/penghasilan dan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

3. Perbaikan pelaporan kinerja, yaitu LKJiP dapat dipublikasikan melalui upload di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
4. Perbaikan evaluasi kinerja, yaitu : adanya evaluasi pencapaian kinerja berupa rekomendasi maupun laporannya, evaluasi AKIP dapat digunakan secara aplikasi dan evaluasi penialain AKIP tahun yang lalu sudah ditindaklanjuti sehingga implementasi SAKIP berdampak kinerja efektif dan efisien.

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi dari Tim Evaluasi terhadap SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai yang dituangkan dalam SKP dan selaras dengan cascading serta dipublikasikan tepat waktu.
2. Menyempurnakan rencana aksi agar selaras dengan Rencana Kerja serta Komitmen pimpinan terhadap upaya peningkatan kinerja dilakukan secara terus menerus berkelanjutan dengan melakukan upaya-upaya antara lain pelaksanaan penilaian kinerja, pembentukan Tim Penilai Kinerja perangkat daerah untuk menentukan kualifikasi ASN terbaik.
3. Melakukan perbaikan pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi pada beberapa hal antara lain penyempurnaan Pohon Kinerja, Cascading, Proses Bisnis, Manajemen Risiko, Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta peningkatan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan perizinan berbasis risiko dan inovasi. Perbaikan pelaporan kinerja tersebut untuk dipublikasikan secara luas.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan secara berkala termasuk rekomendasi dan laporannya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, bahkan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Rata-rata capaian sasaran DPMPSTSP tahun 2024 adalah 139,49%. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dengan anggaran sebesar Rp 6.281.385.354 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024. Setelah adanya perubahan APBD Tahun 2024, anggaran bertambah menjadi Rp 6.881.385.354. Dengan realisasi anggaran mencapai Rp 6.391.992.511 atau 92,89% dan sisa anggaran sebesar Rp. 489.392.843,- atau 7,11%.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 terhadap target realisasi kinerja dan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dari program kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasi dari hasil kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pada belanja langsung program realisasi capaian kegiatan kinerja 100% dan realisasi keuangan 92.89%;
3. Hambatan dan permasalahan :
 - a. Belum semua pengusaha menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PMA/PMDN. Hal ini mengakibatkan perkembangan realisasi investasi belum diketahui secara pasti serta berpengaruh terhadap pembinaan yang harus dilakukan kepada investor PMA/PMDN;
 - b. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) karena belum memiliki lahan atau kawasan yang akan ditawarkan dan dapat membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini;
 - d. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi;
 - e. Belum semua kecamatan memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - f. Permasalahan dalam memperoleh persyaratan dasar dalam melakukan kegiatan usaha yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan pengurusan sertifikat laik fungsi;
 - g. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait dan Asosiasi usaha dalam rangka mendorong kegiatan kemitraan usaha (matchmaking);
 - h. Sulitnya mendapatkan data pelaku usaha khususnya UMKM yang potensial untuk menjadi mitra usaha yang siap untuk

melakukan kemitraan serta belum tervalidasinya data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra;

- i. Belum adanya kebijakan, peraturan, maupun insentif khusus terkait investasi yang berkelanjutan (sustainable investment) yang dapat menjadi daya tarik bagi investor. Sehingga belum optimalnya pemberian insentif daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan investor

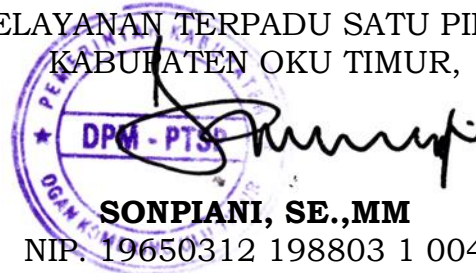
4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah (DPMPTSP) khususnya terhadap program pusat dan daerah dengan pengusaha PMA/PMDN yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Mengkoordinasikan lahan atau kawasan investasi dengan Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan peluang investasi yang akan ditawarkan kepada investor;
- c. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada;
- d. Melakukan penataan dan peningkatan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi yang mengikuti perkembangan global;
- e. Mendorong percepatan penerbitan peraturan daerah mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);

- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan melibatkan stakeholder terkait secara komprehensif dan tuntas yang dilakukan secara formal maupun informal;
- g. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi bisnis, untuk pemutakhiran data perusahaan besar (PMDN/PMA) dalam rangka:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan rantai pasok produksi (supply chain).
 - 2) Penguatan data pelaku usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM untuk menjadi mitra usaha potensial.
 - 3) Pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil.
 - 4) Peningkatan pengembangan usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM agar dapat naik kelas.
- h. Melakukan pemutakhiran data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra;
- i. Mendorong daerah untuk merumuskan kebijakan pemberian insentif daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OKU TIMUR,



SONPIANI, SE.,MM
NIP. 19650312 198803 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sonpiani, SE.,MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. Lanosin, M.T.**

Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Bupati Ogan Komering Ulu Timur,

Ir. H. LANOSIN, M.T.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

SONPIANI, SE.,M.M

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	14,02%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	22 Investor
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	7.401 T
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2.000 Orang

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024	6.281.385.354,-	DAU/DAK
---	------------------------	----------------



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNITA, SE., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SONPIANI, SE., MM

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,

YUNITA, SE., M.Si.
NIP. 19730127 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perumusan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 Dokumen
		Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan
		Jumlah Laporan Perumusan kebijakan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	4 Laporan
		Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah yang dilaksanakan	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.867.817.154,-	APBD
	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Rp. 4.867.817.154,-	APBD

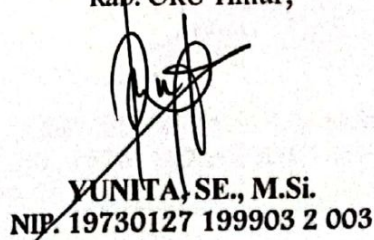
Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
 NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kab. OKU Timur,



YUNITA, SE., M.Si.
 NIP. 19730127 199903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERLIMANSYAH, S.E, M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. OKU Timur**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim
dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kab.
OKU Timur

HERLIMANSYAH, S.E, M.M
NIP. 19761110 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya persentase peningkatan investor (PMDN/PMA)	Persentase Peningkatan investor (PMDN/PMA)	22,22%
		Jumlah laporan analisis penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal	4 laporan
		Jumlah laporan analisis terhadap peluang penanaman modal	4 laporan
2.	Tercapainya persentase peningkatan minat investasi penanaman modal	Persentase Peningkatan minat investasi penanaman modal	50%

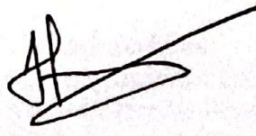
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 160.827.200,-	APBD
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 197.031.000,-	APBD
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp. 357.858.200,-	APBD

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim
dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kab.


HERLIMANSYAH, S.E., M.M
NIP. 19761110 200701 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. RAHMAD , ST**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan,
Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. OKU Timur,

A. RAHMAD , ST
NIP. 19840625 201101 1 008

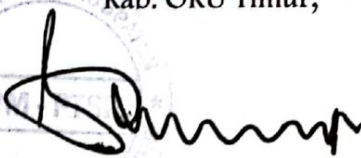
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	14,02%
		Persentase Data dengan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 597.785.000,-	APBN/DAK
2	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 32.415.000,-	APBD
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp. 630.200.000,-	

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan,
Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. OKU Timur,


A. RAHMAD, ST
NIP. 19840625 201101 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAUZA RIANA, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

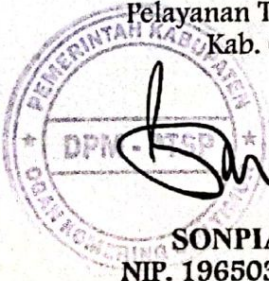
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan
DPMPTSP Kab. OKU Timur

FAUZA RIANA, SE
NIP. 19731012 200604 2 004

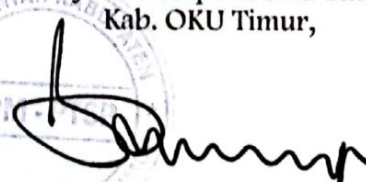
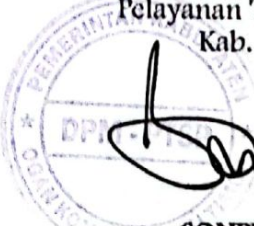
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Peningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan penanaman modal	84,10

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 29.005.000,-	APBD
	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Rp. 29.005.000,-	APBD

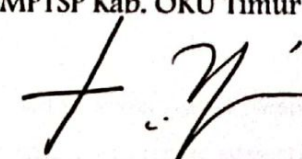
Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan
DPMPTSP Kab. OKU Timur



FAUZA RIANA, SE
NIP. 19731012 200604 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

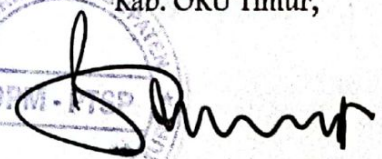
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

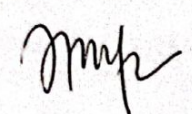
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian,
Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan
dan Pariwisata DPMPTSP Kab. OKU Timur


JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.
NIP. 19790605 200701 2 005

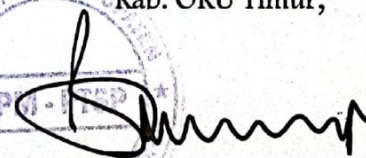
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERTANIAN, PERIKANAN, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan & Pariwisata	4 Laporan
		Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Nonperizinan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan & Pariwisata	4 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 396.505.000,-	APBD
	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Rp. 396.505.000,-	APBD

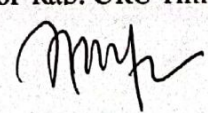
Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan,
Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata
DPMPSTSP Kab. OKU Timur



JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.
NIP. 19790605 200701 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUMIYANTO, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SONPIANI, SE., MM

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

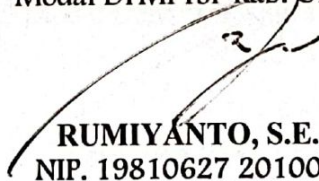
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan,
Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan
Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman
Modal DPMPTSP Kab. OKU Timur



RUMIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810627 201001 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERHUBUNGAN, KOMINFO, SOSIAL, PEKERJAAN UMUM, LINGKUNGAN HIDUP, TENAGA
KERJA, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal	4 Laporan
		Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Bidang Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal	4 Laporan

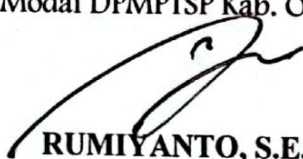
No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 396.505.000,-	APBD
	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Rp. 396.505.000,-	APBD

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan,
Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan
Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman
Modal DPMPTSP Kab. OKU Timur


RUMIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810627 201001 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YONGKI DONA ASMARA, SE. M.M.**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YUNITA, SE., MSi**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



YUNITA, SE., MSi.
NIP. 19730127 199903 2 003

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
DPMPTSP Kab. OKU Timur,

YONGKI DONA ASMARA, SE. M.M.
NIP. 19860321 201101 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas administrasi barang milik daerah yang baik	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan
2.	Terlaksananya peningkatan kualitas administrasi kepegawaian yang baik	Jumlah Laporan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	4 Laporan
3.	Terlaksananya Peningkatan kualitas administrasi umum yang baik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	4 Dokumen
4.	Terlaksananya Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah yang baik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	4 Dokumen
5.	Terlaksananya peningkatan kualitas penyediaan jasa penunjang yang baik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	4 Dokumen
6.	Terlaksananya Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah yang baik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	4 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kab. OKU Timur,

YUNITA, SE., MSi.
NIP. 19730127 199903 2 003

Pihak Pertama
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 DPMPTSP Kab. OKU Timur,

YONGKI DONA ASMARA, SE. M.M.
NIP. 19860321 201101 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIRWAN, S.E, M.M**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

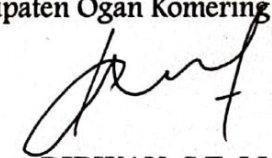
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,

SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

DIRWAN, S.E, M.M
NIP. 19840509 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksana Nya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	4 laporan
		Jumlah laporan bimbingan teknis/sosialisasi kepada pelaku usaha	4 laporan
		Jumlah laporan pengawasan penanaman modal	4 laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


DIRWAN, S.E., M.M
NIP. 19840509 201001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARINATA NUGRAHA, S.I.KOM., M.M**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

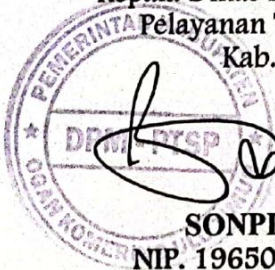
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

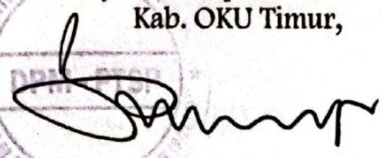
ARINATA NUGRAHA, S.I.KOM., M.M
NIP. 19861225 201001 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya analisis penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal	Jumlah laporan sosialisasi peraturan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Laporan
		Jumlah laporan rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	1 Laporan
		Jumlah Laporan kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM daerah	4 Laporan
2	Terlaksananya analisis terhadap peluang penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi peraturan daerah Rencana Umum Penanaman Modal	1 Laporan
		Jumlah laporan penyusunan peta potensi investasi Kabupaten/Kota berupa database UMKM Potensial	4 Laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,**



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
**Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,**



ARINATA NUGRAHA, S.I.KOM., M.M
NIP. 19861225 201001 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LIANI ANGGRAINI, S.E., M.M**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**

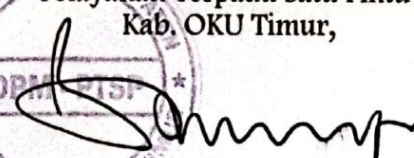
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,

SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

LIANI ANGGRAINI, S.E., M.M
NIP. 19851220 201101 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah laporan hasil kegiatan promosi melalui keikutsertaan pada pameran investasi yang berkualitas	4 laporan
		Jumlah laporan hasil kegiatan promosi daerah melalui keikutsertaan dalam pameran/forum bussines	4 laporan
		Jumlah laporan hasil kegiatan promosi melalui media cetak dan elektronik	4 laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



LIANI ANGGRAINI, S.E., M.M
NIP. 19851220 201101 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIEKA MEYLINA, S.E, M.M**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

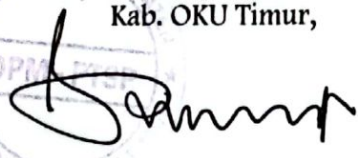
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Perencana Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



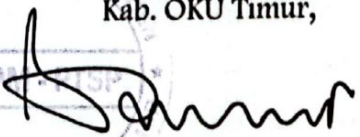
RIEKA MEYLINA, S.E, M.M
NIP. 19870501 200803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERENCANA AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kajian dan analisis kebijakan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah laporan perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 Laporan
2.	Terlaksananya kajian dan analisis kebijakan peningkatan kualitas Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Perencana Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


RIEKA MEYLINA, S.E., M.M
NIP. 19870501 200803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CITRA PERMATA SARI, S.KOM, M.M

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SONPIANI, SE., MM

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

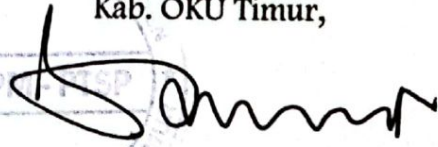
CITRA PERMATA SARI, S.KOM, M.M
NIP. 19861011 201001 2 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Laporan
		Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 Laporan
		Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


CITRA PERMATA SARI, S.KOM, M.M
NIP. 19861011 201001 2 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melakukan penyuluhan layanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan	Jumlah laporan hasil penyuluhan layanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan	4 Laporan
2.	Menyusun Inovasi	Jumlah laporan inovasi	1 laporan
3.	Melakukan Forum Konsultasi Publik	Jumlah laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan
4.	Menyusun SOP dan SP	Jumlah laporan penyusunan SOP dan SP	1 laporan
5.	Merancang laporan indeks kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan indeks kepuasan Masyarakat	4 Laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

ADI KURNIA, S.KOM
NIP. 19850501 201001 1 026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADI KURNIA, S.KOM**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

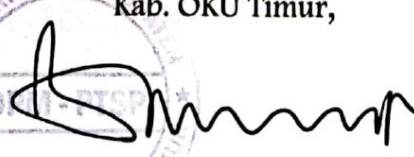
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


ADI KURNIA, S.KOM
NIP. 19850501 201001 1 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan nonperizinan terintegrasi secara elektronik yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan nonperizinan terintegrasi secara elektronik Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan & Pariwisata	4 Laporan
2.	Tersusunnya laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan nonperizinan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan nonperizinan Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan & Pariwisata	4 laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BUDI SANTOSO, S.E.
NIP. 19820725 200801 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDI SANTOSO, S.E.**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



BUDI SANTOSO, S.E.
NIP. 19820725 200801 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik Sektor Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum	4 Laporan
2.	Tersusunnya laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan bagi Kegiatan usaha dari pelaku yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan Sektor Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum	4 Laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

HANAFI, S.T
NIP. 19770420 200701 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HANAFI, S.T**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

HANAFI, S.T
NIP. 19770420 200701 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESY SUSANTI, S.H**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,

SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

DESY SUSANTI, S.H
NIP. 19771220 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik Sektor Ketenagakerjaan, Koperasi, Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal	4 Laporan
2.	Tersusunnya laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan bagi Kegiatan usaha dari pelaku yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan Sektor Ketenagakerjaan, Koperasi, Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal	4 Laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



DESY SUSANTI, S.H
NIP. 19771220 200604 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELSA FITRI, S.E, M.M**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SONPIANI, SE., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


ELSA FITRI, S.E, M.M
NIP. 19800807 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan nonperizinan terintegrasi secara elektronik yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan nonperizinan terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kesehatan	4 Laporan
2.	Tersusunnya laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan nonperizinan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan Kesehatan	4 laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,



SONPIANI, SE., MM
NIP. 19650312 198803 1 004

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ELSA FITRI, S.E., M.M
NIP. 19800807 200701 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL DJABAR NUR ROCHIM, S.E**
Jabatan : **Analisis Investasi dan Permodalan Usaha**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HERLIMANSYAH, S.E, M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. OKU Timur,


HERLIMANSYAH, S.E, M.M
NIP. 19761110 200701 1 008

Pihak Pertama
Analisis Investasi dan Permodalan Usaha
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


ABDUL DJABAR NUR ROCHIM, S.E
NIP. 19950322 202012 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyiapkan bahan kegiatan pameran investasi yang berkualitas	Jumlah dokumen bahan kegiatan pameran investasi yang berkualitas	4 Dokumen
2.	Menyiapkan dan menghimpun dokumen minat investasi yang dicapai melalui keikutsertaan dalam pameran/forum bisnis	Jumlah dokumen pelaksanaan promosi daerah melalui keikutsertaan dalam pameran/forum bisnis	4 Dokumen
3.	Menyiapkan dan menghimpun dokumen promosi melalui media cetak dan elektronik	Jumlah dokumen promosi melalui media cetak dan elektronik	4 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. OKU Timur,



HERLIMANSYAH, S.E, M.M
NIP. 19761110 200701 1 008

Pihak Pertama
Analisis Investasi dan Permodalan Usaha
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

ABDUL DJABAR NUR ROCHIM, S.E
NIP. 19950322 202012 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENGKI SANDRA DINATA, S.E**
Jabatan : **Analisis Investasi dan Permodalan Usaha**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HERLIMANSYAH, S.E, M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

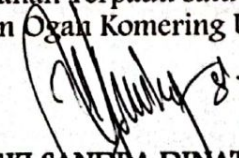
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. OKU Timur,


HERLIMANSYAH, S.E, M.M
NIP. 19761110 200701 1 008

Pihak Pertama
Analisis Investasi dan Permodalan Usaha
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Okang Komering Ulu Timur,

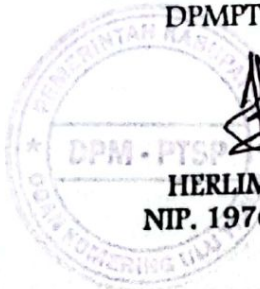

HENGKI SANDRA DINATA, S.E
NIP. 19890302 202012 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya analisis penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal	Jumlah dokumen sosialisasi peraturan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	1 Dokumen
		Jumlah dokumen kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM daerah	4 Dokumen
2.	Terlaksananya analisis terhadap peluang penanaman modal	Jumlah dokumen evaluasi peraturan daerah Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen
		Jumlah dokumen penyusunan peta potensi investasi Kabupaten/Kota berupa database UMKM Potensial	4 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. OKU Timur,




HERLIMANSYAH, S.E, M.M
NIP. 19761110 200701 1 008

Pihak Pertama
Analisis Investasi dan Permodalan Usaha
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


HENGKI SANDRA DINATA, S.E
NIP. 19890302 202012 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI FADILA, S.E
Jabatan : Analis Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. RAHMAD, ST
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan,
Pengolahan Data dan Informasi
Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. OKU Timur,

A. RAHMAD, ST
NIP. 19840625 201101 1 008

Pihak Pertama
Analis Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

DEWI FADILA, S.E
NIP. 19930806 202012 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulkannya bahan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	4 Dokumen
		Jumlah dokumen bimbingan teknis/sosialisasi kepada pelaku usaha	4 Dokumen
		Jumlah dokumen pengawasan penanaman modal	4 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan,
Pengolahan Data dan Informasi
Penanaman Modal
DPMPTSP Kab. OKU Timur,


A. RAHMAD, ST
NIP. 19840625/201101 1 008

Pihak Pertama
Analisis Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


DEWI FADILA, S.E
NIP. 19930806 202012 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ZUNADO AKBAR, A.Md

Jabatan : Pengelola Data Laporan dan Pengaduan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FAUZA RIANA, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU
Timur

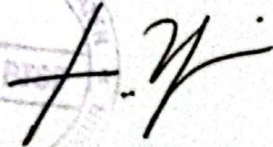
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

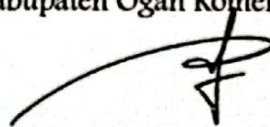
Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan
DPMFTSP Kab. OKU Timur,



FAUZA RIANA, SE
NIP. 19731012 200604 2 004

Pihak Pertama
Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



MUHAMMAD ZUNADO AKBAR, A.Md
NIP. 19950615 202012 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

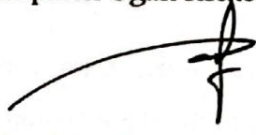
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya dokumen layanan informasi dan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan	Jumlah dokumen layanan informasi dan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan	12 dokumen
2.	Terkumpulnya dokumen layanan pengaduan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan	Jumlah dokumen layanan pengaduan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan	12 dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan
DPMPTSP Kab. OKU Timur ,


FAUZA RIANA, SE
NIP. 19731012 200604 2 004

Pihak Pertama
Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


MUHAMMAD ZUNADO AKBAR, A.Md
NIP. 19950615 202012 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURUL ROSSA PUTRI, A.Md**

Jabatan : **Pengolah Data Pelayanan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FAUZA RIANA, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan
DPMFTSP Kab. OKU Timur,

FAUZA RIANA, SE
NIP. 19731012 200604 2 004

Pihak Pertama
Pengolah Data Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

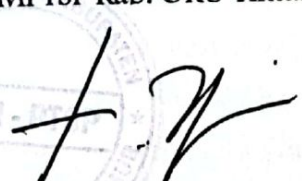
NURUL ROSSA PUTRI, A.Md
NIP. 19920214 202012 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGOLAH DATA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

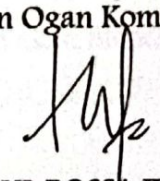
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya dokumen penyuluhan layanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen penyuluhan layanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	4 dokumen
2.	Terkumpulnya dokumen inovasi	Jumlah dokumen inovasi	1 dokumen
3.	Terlaksananya forum konsultasi publik	Jumlah dokumen Forum Konsultasi Publik	1 dokumen
4.	Tersedianya dokumen SOP dan SP	Jumlah dokumen SOP dan SP	1 dokumen
5.	Terkumpulnya survey kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey kepuasan Masyarakat	4 dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan
DPMPTSP Kab. OKU Timur ,


FAUZA RIANA, SE
NIP. 19731012 200604 2 004

Pihak Pertama
Pengolah Data Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


NURUL ROSSA PUTRI, A.Md
NIP. 19920214 202012 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOGIE PRASETYA, A.Md.LLASDP.

Jabatan : Pengelola Perizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

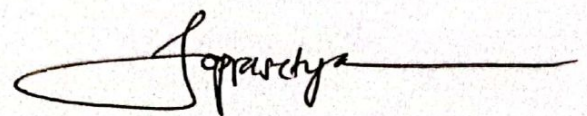
Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata
DPMFTSP Kab. OKU Timur



JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.
NIP. 19790605 200701 2 005

Pihak Pertama
Pengelola Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



JOGIE PRASETYA, A.Md.LLASDP.
NIP. 19980721 202012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

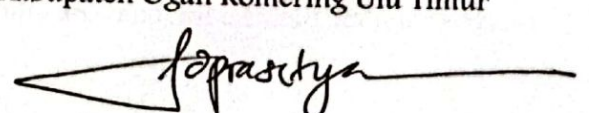
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya Bahan Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Pendidikan, dan Kesehatan	12 Dokumen
2.	Terkumpulnya Bahan Dokumen Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Pemantauan, Analisis, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Pendidikan dan Kesehatan	12 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan,
Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata
DPMPTSP Kab. OKU Timur


JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.
NIP. 19790605 200701 2 005

Pihak Pertama
Pengelola Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


JOGIE PRASETYA, A.Md.LLASDP.
NIP. 19980721 202012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASTIKA DEWI, S.E.**
Jabatan : **Analisis Perizinan Layanan Jasa**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan,
Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata
DPMPTSP Kab. OKU Timur

JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.
NIP. 19790605 200701 2 005

Pihak Pertama
Analisis Perizinan Layanan Jasa
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ASTIKA DEWI, S.E.
NIP. 197606172011012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS PERIZINAN LAYANAN JASA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya Bahan Dokumen penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Nonperizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan & Pariwisata	12 Dokumen
2.	Terkumpulnya Bahan Dokumen pemantauan, analisis, evaluasi di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Nonperizinan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Nonperizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan & Pariwisata	12 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

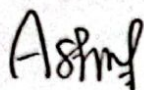
Pihak Kedua

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan,
Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata
DPMFTSP Kab. OKU Timur


Juwita Florentina, SKM., M.M.
NIP. 19790605 200701 2 005

Pihak Pertama

Analisis Perizinan Layanan Jasa
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



ASTIKA DEWI, S.E.
NIP. 197606172011012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBYDINA ARINDA, A.Md.LLASDP.

Jabatan : Pengelola Perizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan,
Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata
DPMPTSP Kab. OKU Timur



JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.
NIP. 19790605 200701 2 005

Pihak Pertama
Pengelola Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

FEBYDINA ARINDA, A.Md.LLASDP.
NIP. 19990213 202012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

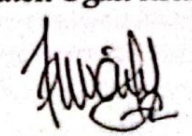
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya Bahan Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non perizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan & Pariwisata	12 Dokumen
2.	Terkumpulnya Bahan Dokumen Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Nonperizinan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Dan Nonperizinan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Nonperizinan Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan & Pariwisata	12 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan,
Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata
DPMPTSP Kab. OKU Timur


JUWITA FLORENTINA, SKM., M.M.
NIP. 19790605 200701 2 005

Pihak Pertama
Pengelola Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


FEBYDINA ARINDA, A.Md.IIASDP.
NIP. 19990213 202012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA ANDYKA PUTRA, S.E
Jabatan : Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUNITA, SE., MSi
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,

YUNITA, SE., MSi.
NIP. 19730127 199903 2 003

Pihak Pertama
Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

ADITYA ANDYKA PUTRA, S.E
NIP. 19940224 202012 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulkannya bahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Terkumpulkannya bahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan

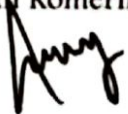
Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,


YUNITA, SE., MSi.
NIP. 19730127 199903 2 003

Pihak Pertama

Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


ADITYA ANDYKA PUTRA, S.E
NIP. 19940224 202012 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZQI ARISANTI, A.Md

Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUNITA, SE., MSi

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur,

YUNITA, SE., MSi.
NIP. 19730127-199903 2 003

Pihak Pertama
Verifikator Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

RIZQI ARISANTI, A.Md
NIP. 19930824 202012 2 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
VERIFIKATOR KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulkannya bahan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	12 Dokumen
2.	Terkumpulkannya bahan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	18 Laporan

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kab. OKU Timur,

Pihak Pertama
 Verifikator Keuangan
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


 YUNITA, SE., MSi.
 NIP. 19730127 199903 2 003


 RIZQI ARISANTI, A.Md
 NIP. 19930824 202012 2 030



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Arni, A.Md.
Jabatan : Sekretaris pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. OKU TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yongki Dona Asmara, S.E., M.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian DPMPTSP Kab. OKU
Timur,

Yongki Dona Asmara, S.E., M.M.
NIP. 19860321 201101 1 009

Pihak Pertama
Sekretaris,

Dewi Arni, A.Md.
NIP. 19910227 202012 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No (1)	Rencana Hasil Kerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terkumpulnya bahan Dokumen Naskah Dinas Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah Dokumen Naskah Dinas Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Dokumen
2.	Terkumpulnya bahan Dokumen Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Dokumen
3.	Mengetik draft surat berdasarkan format dan Tata Naskah Dinas	Jumlah draf surat berdasarkan format dan Tata Naskah Dinas	60 Draf Surat

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian DPMPTSP Kab. OKU Timur,


Yongki Dona Asmara, S.E., M.M.
NIP. 19860321 201101 1 009

Pihak Pertama
Sekretaris,


Dewi Arni, A.Md.
NIP. 19910227 202012 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARSYIL PARIPURNA, A.Md.LLASDP.

Jabatan : Pengelola Perizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUMIYANTO, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal

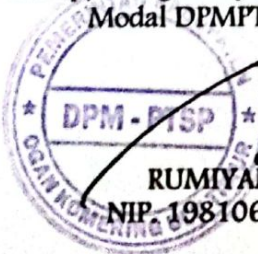
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan,
Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan
Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman
Modal DPMPTSP Kab. OKU Timur



RUMIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810627 201001 1 017

Pihak Pertama
Pengelola Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



ARSYIL PARIPURNA, A.Md.LLASDP.
NIP. 19970418 202012 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya bahan dokumen penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah dokumen penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik Bidang Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum	12 Dokumen
2.	Terkumpulnya bahan dokumen pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah dokumen pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Bidang Perhubungan, Kominfo, Sosial dan Pekerjaan Umum	12 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan,
Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan
Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman
Modal DPMPPTSP Kab. OKU Timur


RUMIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810627 201001 1 017

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Pertama
Pengelola Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


ARSYIL PARIPURNA, A.Md.LLASDP.
NIP. 19970418 202012 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBNU PRAYOGA, A.Md.LLASDP.

Jabatan : Pengelola Perizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUMIYANTO, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup,
Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan,
Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan
Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman
Modal DPMPTSP Kab. OKU Timur

RUMIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810627 201001 1 017

Pihak Pertama

Pengelola Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

IBNU PRAYOGA, A.Md.LLASDP.
NIP. 19970424 202012 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya bahan dokumen penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah dokumen penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik Bidang Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	12 Dokumen
2.	Terkumpulnya bahan dokumen pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah dokumen pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	12 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal DPMPTSP Kab. OKU Timur


RUMIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810627 201001 1 017

Pihak Pertama

Pengelola Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


IBNU PRAYOGA, A.Md.LLASDP.
NIP. 19970424 202012 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARINA, SE.
Jabatan : Analis Perizinan layanan Jasa DPMPTSP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUMIYANTO, S.E., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal DPMPTSP Kab. OKU Timur

RUMIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810627 201001 1 017

Pihak Pertama
Analis Perizinan layanan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

MARINA, SE.
NIP. 19780318 200701 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS PERIZINAN LAYANAN JASA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya bahan dokumen penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan Kabupaten	Jumlah dokumen penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	12 Dokumen
2.	Terkumpulnya bahan dokumen pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten	Jumlah dokumen pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	12 Dokumen

Martapura, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan,
Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan
Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman
Modal DPMPTSP Kab. OKU Timur


RUMIYANTO, S.E., M.M
NIP. 19810627 201001 1 017

Pihak Pertama
Analisis Perizinan layanan Jasa
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur


MARINA, SE.
NIP. 19780318 200701 2 005

RENCANA AKSI
DPMPTSP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10%
Pertumbuhan Nilai Investasi	14,02%
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	21 Investor
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7.401T
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2000 Orang

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Per Triwulan				Unit Perangkat Daerah Penggung
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				K	Rp.	K	K	K	K	
I	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penilaian Kinerja PTSP	84,10%	425.510.000	-	-	-	-	PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang dilakukan	84,10%	425.510.000	-	-	-	-	PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelayan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	300 PELAKU USAHA	258.081.000	50 PELAKU USAHA	100 PELAKU USAHA	100 PELAKU USAHA	50 PELAKU USAHA	PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	12 KEG	111.980.000	3 KEG	3 KEG	3 KEG	3 KEG	PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	200 PELAKU USAHA	29.005.000	50 PELAKU USAHA	50 PELAKU USAHA	50 PELAKU USAHA	50 PELAKU USAHA	PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	2 DOK	26.444.000	-	1 DOK	1 DOK	-	PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
III	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	22,22%	160.827.200	-	-	-	-	PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22,22%	49.104.000	-	-	-	-	PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 DOK	29.974.000	1 DOK	-	-	-	PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya di harmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	12 DOK	19.130.000	-	1 DOK	-	-	PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase kualitas informasi peluang penanaman modal	22,22%	111.723.000	-	-	-	-	PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 DOK	30.312.200	-	1 DOK	-	-	PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota	1 DOK	81.411.000	-	1 DOK	-	-	PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal	50%	197.031.000	-	-	-	-	PROMOSI PENANAMAN MODAL
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas promosi penanaman modal	50%	197.031.000	-	-	-	-	PROMOSI PENANAMAN MODAL
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	1 DOK	197.031.000	-	-	1 DOK	-	PROMOSI PENANAMAN MODAL
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan nilai investasi	14,02%	597.785.000	-	-	-	-	PENGENDALIAN PELAKSANAAN , PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	14,02%	597.785.000	-	-	-	-	PENGENDALIAN PELAKSANAAN , PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

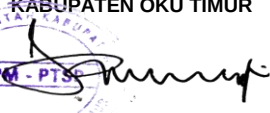
RENCANA AKSI
DPMPTSP KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10%
Pertumbuhan Nilai Investasi	14,02%
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	21 Investor
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7.401T
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2000 Orang

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Per Triwulan				Unit Perangkat Daerah Penggung
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				K	Rp.	K	K	K	K	
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	19 KEG	89.667.000	-	-	19 KEG	-	PENGENDALIAN PELAKSANAAN , PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	250 PELAKU USAHA	328.783.000	-	100 PELAKU USAHA	150 PELAKU USAHA	-	PENGENDALIAN PELAKSANAAN , PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	100 KEG	179.335.000	-	50 KEG	50 KEG	-	PENGENDALIAN PELAKSANAAN , PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Penanaman Modal yang terintegrasi dengan sistem informasi	100%	28.419.000	-	-	-	-	PENGENDALIAN PELAKSANAAN , PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah	100%	28.419.000	-	-	-	-	PENGENDALIAN PELAKSANAAN , PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	12 DOK	32.415.000	3 DOK	3 DOK	3 DOK	3 DOK	PENGENDALIAN PELAKSANAAN , PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Martapura, Januari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OKU TIMUR


SONPIANI, S.E.,MM
NIP. 19650312 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2022**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. OKU TIMUR**

Jl. Adi Wiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32181 Telp. (0735) 3273032
Email : dpmptspokut@yahoo.com
MARTAPURA



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Telp /Fax (0735) 3273032
Email : dpmptspukut@gmail.com Website : www.dpmptsp.okutimurkab.go.id

MARTAPURA

BerAKHLAK

#

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 050.13/ 72 /DPMPTSP/2022

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan secara periodik selama 5 (lima) tahunan di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN//5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Rencana Kerja (Renja);
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
5. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DINAS,

SONPIANI, SE.,MM

NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

- Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR
Nomor : 050.13/ 72 /DPMPTSP/2022
Tanggal : 27 Januari 2022

**TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OKU TIMUR**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 2. Penunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU TIMUR
 Nomor : 050.13/ 72 /DPMPTSP/2022
 Tanggal : 27 Januari 2022

**PENETAPAN PINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN OKU TIMUR**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = $\frac{\text{Total dari persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ x Nilai penimbang	- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata - Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal - Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	$\frac{(\text{Jumlah nilai investasi tahun ini} - \text{jumlah investasi tahun lalu})}{\text{Jumlah investasi tahun lalu}} \times 100 \%$	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMPD/PMA)	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur
		Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMPD/PMA)	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{jumlah seluruh PMA/PMDN}}$	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur

KEPALA DINAS,

 SOEPIANI, SE., MM
 19650312 198803 1 004



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berbentuk Dinas.
- (2) Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten yaitu DPMPTSP.

- (3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.
- (4) Pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Kelompok JF.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) subbagian Umum Dan Kepegawaian dan kelompok JF.
- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari koordinator F dan kelompok JF.
- (5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari kelompok JF Penanaman Modal dan kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 6

Ketentuan mengenai fungsi dan bagan struktur organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Pasal 8

- (1) Pada kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024
NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

FUNGSI DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

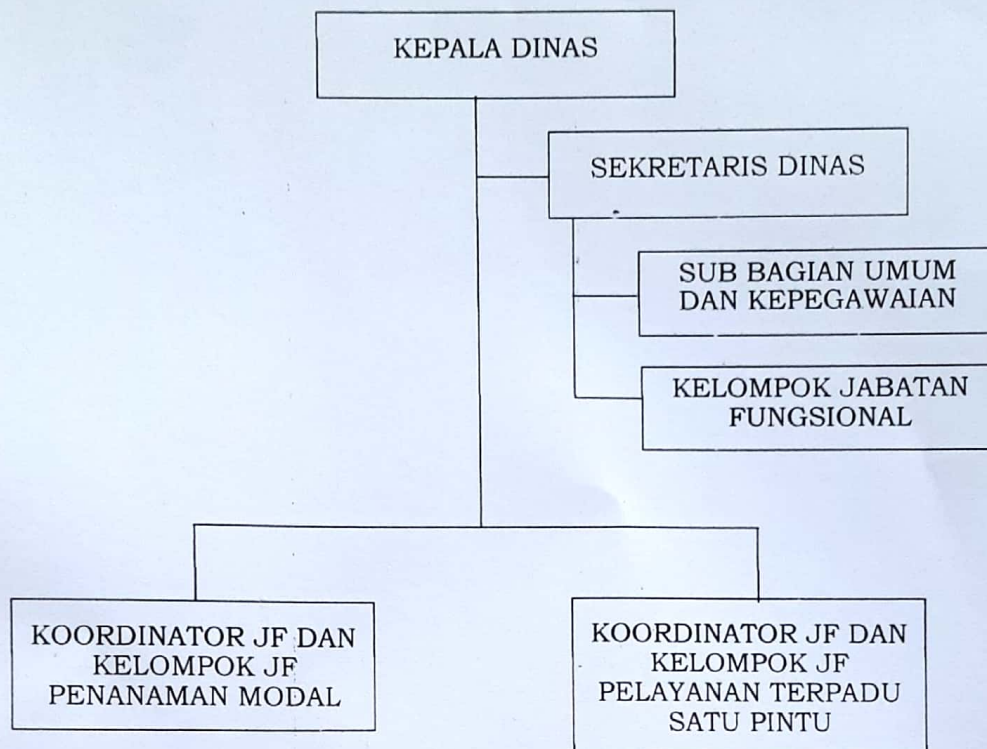
I. Pengelompokan Fungsi/Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
 - l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok JF lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN